



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SOFYAN ALI
Tempat / Tgl.Lahir : Panton Labu / 02-02-1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Panggadeng Desa Meunasah Panton Labu,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 04 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 05 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 04 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 160/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4827179 tanggal 07 Maret

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tertulis atas nama SOFYAN BIN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal

01 Juli 1963;

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yaitu tertulis bahwa pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1963, yang sebenarnya tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon adalah pada tanggal 02-02-1953;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis pada tanggal 01 Juli 1963 menjadi lahir pada tanggal 02-02-1953, adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Meunasah Panton Labu atas nama SOFYAN ALI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOFYAN ALI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SOFYAN ALI.
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Istri SOFYAN ALI DAN NURLATIFAH.
5. Foto copy Paspor atas nama SOFYAN BIN ALI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4827179 tanggal 07 Maret 2013, tertulis atas nama SOFYAN BIN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal 01 Juli 1963 **menjadi atas nama SOFYAN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal 02-02-1953;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Surat Keterangan Salah Data Nomor : 468/2031/MPL/SKKD/2018 tanggal 01 Desember 2018 atas nama SOFYAN ALI (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1108140202530001 tanggal 10-05-2012 atas nama SOFYAN ALI (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108140403110001 tanggal 06-12-2016 atas nama Kepala Keluarga SOFYAN ALI (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 29-10-1985, atas nama Suami Istri SOFYAN ALI dan NURLATIFAH (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Paspor dengan Nomor Paspor : A 4827179 tanggal 07 Maret 2013, atas nama SOFYAN BIN ALI (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, HANAFIAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Panggadeng Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama SOFYAN ALI;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor, disesuaikan dengan data yang tertera pada Dokumen-Dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis tanggal lahir pemohon tanggal 01 Juli 1963, padahal tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 02-02-1953;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/mengganti tanggal lahir pemohon pada Paspor disesuaikan dengan KK, KTP, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ialah untuk penyeragaman Dokumen-dokumen Pemohon;

2. Saksi, JUNAIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Panggadeng Desa Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama SOFYAN ALI;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor, disesuaikan dengan data yang tertera pada Dokumen-Dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis tanggal lahir pemohon tanggal 01 Juli 1963, padahal tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 02-02-1953;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/mengganti tanggal lahir pemohon pada Paspor disesuaikan dengan KK, KTP, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ialah untuk penyeragaman Dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4827179 tanggal 07 Maret 2013, tertulis atas nama SOFYAN BIN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal 01 Juli 1963;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yaitu tertulis bahwa pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1963, yang sebenarnya tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon adalah pada tanggal 02-02-1953;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis pada tanggal 01 Juli 1963 menjadi lahir pada tanggal

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-02-1953, adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada

Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan perubahan atau perbaikan data pemohon tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon untuk mengganti atau perubahan pada Pemohon tersebut dari semula tertulis "SOFYAN BIN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal 01 Juli 1963, **menjadi atas nama SOFYAN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal 02 Februari 1953**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman pada dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4827179 tanggal 07 Maret 2013, tertulis atas nama SOFYAN BIN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal 01 Juli 1963 **menjadi atas nama SOFYAN ALI, lahir di Panton Labu, pada tanggal 02-02-1953**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 10 DESEMBER 2018 oleh:
FITRIANI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL R. MANALU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

FITRIANI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 262.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)